



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN;**
: Pangkalan Bun;
Tempat Lahir : 26 Tahun / 21 Juli 1996;
Umur / tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Gondangan I RT.04 RW.02 Desa Tawang Sari,
Tempat tinggal Kec. Tembarak, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah atau tempat tinggal sekarang Desa Natai Raya RT.03 RW.01, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jefri Era Pranata, S.H., M.Kn, Edi Ahmad Nurkojin, S.H. dan Adrianus Samuel Hogan P., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Penetapan Nomor : 89/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 30 - Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDM-58/O.2.14/Enz.2/09/2022 tanggal 28 September 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan;
 2. Menyatakan terhadap terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **subsider selama 6 (bulan) apabila Terdakwa tidak mampu membayarkannya di ganti dengan pidana penjara** dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram;
 - 1 (satu) buah solasi bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah kotak hitam;
 - 19 (Sembilan belas) lembar plastic klip ukuran kecil;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No.Sim Card 082325850751 dan No.Sim Card 085650838352.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Pol

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-58/PKBUN/Eoh.2/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat sebuah rumah beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT.03 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 08.30 Wib pada saat Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN berada di rumahnya beralamat di Desa Nantai Raya RT.03 RW.01 Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng mendapatkan telepon dari Saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang akan melakukan pembelian narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram kemudian Terdakwa menyetujui pemesanan tersebut untuk masalah harga pembelian merupakan kesepakatan dengan Saudara DURASAMAN (DPO) kemudian sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam tanpa No.Pol kepada tetangga Terdakwa lalu di Kumai sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa kembali menerima telpon dari Sdr. TATANG (DPO) ingin membeli narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram kemudian Terdakwa memberitahu kepada Sdr. DURASMAN (DPO) dan Saudara DURASMAN (DPO) menjelaskan bahwa untuk narkoba jenis shabu dengan berat 5 gram dapat dijual tetapi dengan cara menyerahkan shabu tersebut secara bertahap yang mana untuk kemasan awal sebanyak 2 gram shabu dan selanjutnya 3 gram shabu kemudian sekitar jam 12.39 Wib, Terdakwa menghubungi Saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) bahwa untuk pesanan narkoba jenis shabu dilakukan pengantaran tertahap dimana 2 gram shabu akan diantarkan terlebih dahulu baru shabu dengan berat 3 gram diantarkan kepada Saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang sedang berada di Taman Bahagia Kumai Jalan Gerilya Kec. Kumai Kab. Kobar Prov. Kalteng, lalu sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) kemudian memberikan Nomor Rekening Bank BNI 1225168847 atas nama DURASMAN (DPO) setelah itu Saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) menjelaskan akan melakukan pembayaran secara transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberikan uang rokok sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Saudara DURASMAN (DPO) sekitar jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu narkoba jenis shabu tersebut melihat ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal datang ke rumah Saudara DURASMAN (DPO) dan telah menyerahkan paket shabu dengan berat 2 gram, tetapi pada saat itu juga terdapat 2 (dua) pembeli shabu yang berniat untuk membeli shabu kepada Saudara DURASMAN (DPO) sebanyak 1 (satu) gram shabu dan dari paket awal 2 gram shabu tersebut dilakukan pemecahan menjadi 2 (dua) paket shabu dengan berat masing-masing 1 gram lalu tidak berapa lama Saudara DURASMAN (DPO) telah menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada pembeli yang tidak Terdakwa kenal dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat 1 gram diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) kemudian sekitar jam 15.30 Wib, datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan transaksi narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan dengan Saudara DURASMAN (DPO), tetapi Saudara DURASMAN (DPO) dapat melarikan diri, sedangkan Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN dapat diamankan oleh pihak kepolisian.

Halaman 4 dari 30 - Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa memiliki kesepakatan atau perjanjian kerjasama peran dari Saudara DURASMAN (DPO) adalah sebagai pemilik dan pengendali dari narkoba jenis shabu dan Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan pengantaran narkoba jenis shabu (kurir) dari Saudara DURASMAN (DPO).
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa peroleh dari pengantaran narkoba jenis shabu dengan Saudara DURASMAN (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana untuk jumlah uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21.A11.06.22.1238, tanggal 06 Juni 2022 tentang Hasil Pengujian Laboraturium Nomor : 315/LHP/VI/PNBP/2022, tanggal 04 Juni 2022 bahwa sampel serbuk Kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastic berisikan serbuk Kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,35 gram atau berat bersih 0,15 gram adalah **benar Kristal Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/10852/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikristal / serbuk narkoba jenis shabu diperoleh **berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram** yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU



KEDUA

Bahwa **Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 15.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat sebuah rumah beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT.03 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari pihak kepolisian dapat mengamankan Terdakwa merupakan hasil penyelidikan personil Sat Res Narkoba Polres Kobar yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara DURASMAN (DPO) yang mana keduanya telah memiliki kesepakatan kerjasama untuk menjual narkotika jenis shabu telah memiliki ketersediaan narkotika jenis shabu yang akan dijual kepada pembeli dengan peran Terdakwa adalah sebagai Kurir (yang melakukan pengantaran) narkotika jenis shabu dan Saudara DURASMAN (DPO/dalam pencarian) yang mengendalikan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut, yang mana pada saat pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara DURASMAN (DPO) untuk Saudara DURASMAN (DPO) dapat melarikan diri, sehingga hanya berhasil mengamankan Terdakwa yang rencananya akan melakukan pengantaran narkotika jenis shabu kepada pembeli yang sebelumnya telah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu.
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu (kurir) kepada pembeli.
- Bahwa Berdasarkan Surat dari Berdasarkan Surat dari dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21.A11.06.22.1238, tanggal 06 Juni 2022 tentang Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 315/LHP/VI/PNBP/2022, tanggal 04 Juni 2022 bahwa sampel serbuk Kristal warna bening putih yang telah dikirimkan oleh penyidik Sat Res Narkoba Polres Kobar sebanyak 1 (satu) plastic berisikan serbuk Kristal warna bening warna putih dengan berat kotor 0,35 gram atau berat bersih 0,15 gram adalah **benar Kristal Metamfetamin**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 122/10852/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 dari Kantor Pegadaian Cabang Pangkalan Bun bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikristal / serbuk narkotika jenis shabu diperoleh **berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram** yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut serta tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARY SISWOYO Bin ABDUL TRIMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Rahmadi Hutagalung dan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa diduga telah menyimpan shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi



dari masyarakat bahwa Saudara DURASMAN (DPO) dan Terdakwa merupakan jaringan penjual shabu di wilayah Kec. Kumai dan Kec. Kotawaringin Lama. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa telah bertemu dengan seseorang yang bernama saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) di Taman Bahagia Kumai Jalan Gerilya Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang diduga keduanya akan melakukan transaksi jual beli shabu. Bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Saudara DURASMAN (DPO). Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib setelah pihak kepolisian meyakini keberadaan dari Saudara DURASMAN (DPO) dan Terdakwa sedang berada di rumah Saudara DURASMAN (DPO), kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mencoba menangkap Saudara DURASMAN (DPO), namun saat itu yang bersangkutan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwayang sedang berdiri di rumah tersebut tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh Ketua RT.03 Kel. Candi yaitu saksi Misnari Bin Takrim dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352 dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil di lantai ruang kamar yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi ditemukan di samping rumah Terdakwa yang merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama saksi Suhadi alias Pak De;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan maksud dan tujuan akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang sebelumnya sudah membayar secara



transfer melalui rekening bank kepada saudara DURASMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengantarkan shabu tersebut kepada saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) karena dijanjikan akan mendapatkan upah / imbalan yang akan Terdakwa pergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran dan penyerahan shabu milik saudara DURASMAN (DPO) kepada pembeli sudah dilakukan selama baru 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / persetujuan dari pihak yang berwenang atas penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang terkait dengan bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **RAHMADI HUTAGALUNG Bin M HUTAGALUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan saksi Ary Siswoyo dan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat terhadap Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN yang merupakan Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa diduga telah menyimpan shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saudara DURASMAN (DPO) dan Terdakwa merupakan jaringan penjual shabu di wilayah Kec. Kumai dan Kec. Kotawaringin Lama. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, pihak kepolisian melakukan



penyelidikan dan melihat Terdakwa telah bertemu dengan seseorang yang bernama saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) di Taman Bahagia Kumai Jalan Gerilya Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang diduga keduanya akan melakukan transaksi jual beli shabu. Bahwa tidak lama setelah pertemuan tersebut, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah Saudara DURASMAN (DPO). Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib setelah pihak kepolisian meyakini keberadaan dari Saudara DURASMAN (DPO) dan Terdakwa sedang berada di rumah Saudara DURASMAN (DPO), kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung mencoba menangkap Saudara DURASMAN (DPO), namun saat itu yang bersangkutan berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwayang sedang berdiri di rumah tersebut tidak sempat melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi selanjutnya melakukan penggeledahan yang disaksikan juga oleh Ketua RT.03 Kel. Candi yaitu saksi Misnari Bin Takrim dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352 dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil di lantai ruang kamar yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi ditemukan di samping rumah Terdakwa yang merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama saksi Suhadi alias Pak De;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut dengan maksud dan tujuan akan mengantarkan pesanan shabu tersebut kepada saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang sebelumnya sudah membayar secara transfer melalui rekening bank kepada saudara DURASMAN (DPO) dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengantarkan shabu tersebut kepada saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) karena dijanjikan akan



mendapatkan upah / imbalan yang akan Terdakwa penggunaan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengantaran dan penyerahan shabu milik saudara DURASMAN (DPO) kepada pembeli sudah dilakukan selama baru 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / persetujuan dari pihak yang berwenang atas penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang terkait dengan bidang kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SUHADI Alias Pak De Bin SARENGAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN yang telah menyimpan shabu;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi milik saksi yang digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengantarkan shabu;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12413596 Type NF11T11C01 M/T tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MH1JBK111HK399769 dan Nomor Mesin JBK1E1396625 dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09753919;
- Bahwa saksi telah meminjamkan unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Pangkalan Lima IQ RT. 07, Desa Natai Raya, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan ingin mencari perlengkapan bengkel dan membeli obat. Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi akan digunakan untuk mengantar shabu;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dari Terdakwa atas peminjaman sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **MISNARI Bin TAKRIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 03 Kel. Candi yang telah menyaksikan pihak kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352 dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil di lantai ruang kamar yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi ditemukan di samping rumah Terdakwa yang merupakan milik tetangga Terdakwa yang bernama Pak De;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sopir Truck dan pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau bidang penelitian dari suatu lembaga Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari pihak yang berwenang atas penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat melakukan pengeledahan badan dan rumah dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil yang merupakan milik saudara DURASMAN (DPO), sedangkan untuk pemilik dari 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352 dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi adalah milik saksi Suhadi alias Pak De;
- Bahwa pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah milik saudara DURASMAN (DPO), sedangkan rumah Terdakwa beralamat di Desa Natai Raya RT. 03 RW. 01, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saat Terdakwa sedang di rumahnya yang beralamat di Desa Natai Raya RT. 03 / RW. 01, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa dihubungi oleh saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram. Kemudian Terdakwa menyetujui dan menyampaikan juga kepada saudara TATANG untuk masalah pembayaran shabu tersebut agar saudara TATANG langsung menghubungi saudara DURASMAN. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Suhadi alias Pak de untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi yang akan Terdakwa gunakan untuk alat transportasi untuk mengantarkan shabu tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara

Halaman 13 dari 30 - Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu



DURASMAN yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT.03 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pesan saudara TATANG tersebut, dan saat itu saudara DURASMAN mengatakan bahwa pesan saudara TATANG tersebut akan dibuat dalam 2 (dua) paket dan dilakukan pengantaran bertahap dimana 2 (dua) gram shabu akan diantarkan terlebih dahulu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram diantarkan selanjutnya. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui cara pengiriman shabu tersebut dari saudara DURASMAN, kemudian Terdakwa menghubungi saudara TATANG dan akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saudara TATANG bertemu di Taman Bahagia Kumai Jalan Gerilya Kec. Kumai, Kab. Kottawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BNI 1225168847 atas nama DURASMAN kepada saudara TATANG dengan tujuan agar saudara TATANG mengirimkan uang pembelian shabu tersebut secara transfer dan saat itu saudara TATANG mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan saudara TATANG juga memberikan uang rokok sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara DURASMAN untuk mengambil shabu pesanan saudara TATANG tersebut. Bahwa oleh karena shabu pesanan tersebut hanya baru tersedia sebanyak 1 (satu) gram, maka saudara meminta agar Terdakwa menunggu untuk beberapa saat, namun sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saat itu saudara DURASMAN berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada saudara TATANG;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengantarkan shabu tersebut dari saudara DURASMAN kepada saudara TATANG karena Terdakwa ingin mendapatkan upah / imbalan dari hasil pengantaran shabu tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Teerdakwa melakukan pengantaran dan shabu milik saudara DURASMAN sudah sejak 2 (dua) bulan dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10852/IV/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/40/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 30 Mei 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi krista/ / serbuk yang diduga shabu yang telah disita dari Ardi Pamungkas Bin Dadian, dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan bersih sejumlah 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 315/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor : B/40/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 3 Mei 2022 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu (kristal bening) dengan berat kotor sejumlah 0,3672 gram yang disita dari Ardi Pamungkas Bin Dadian dan diperoleh hasil pengujian bahwa shabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket diduga kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram,
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352,
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa Nopol,
- 4) 1 (satu) buah solasi bening,
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital,
- 6) 1 (satu) buah kotak Hitam,
- 7) 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil,



8) Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat-Surat dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN karena Terdakwa diduga telah memiliki shabu;
2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat melakukan penggeledahan badan dan rumah milik saudara DURASMAN (DPO), dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352 dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi adalah milik saksi Suhadi alias Pak De;
3. Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saat Terdakwa sedang di rumahnya yang beralamat di Desa Natai Raya RT. 03 / RW. 01, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa dihubungi oleh saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram. Kemudian Terdakwa



menyetujui dan menyampaikan juga kepada saudara TATANG untuk masalah pembayaran shabu tersebut agar saudara TATANG langsung menghubungi saudara DURASMAN. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Suhadi alias Pak de untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi yang akan Terdakwa gunakan untuk alat transportasi untuk mengantarkan shabu tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara DURASMAN yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT.03 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pesan saudara TATANG tersebut, dan saat itu saudara DURASMAN mengatakan bahwa pesan saudara TATANG tersebut akan dibuat dalam 2 (dua) paket dan dilakukan pengantaran bertahap dimana 2 (dua) gram shabu akan diantarkan terlebih dahulu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram diantarkan selanjutnya. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui cara pengiriman shabu tersebut dari saudara DURASMAN, kemudian Terdakwa menghubungi saudara TATANG dan akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saudara TATANG bertemu di Taman Bahagia Kumai Jalan Gerilya Kec. Kumai, Kab. Kottawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BNI 1225168847 atas nama DURASMAN kepada saudara TATANG dengan tujuan agar saudara TATANG mengirimkan uang pembelian shabu tersebut secara transfer dan saat itu saudara TATANG mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan saudara TATANG juga memberikan uang rokok sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara DURASMAN untuk mengambil shabu pesanan saudara TATANG tersebut. Bahwa oleh karena shabu pesanan tersebut hanya baru tersedia sebanyak 1 (satu) gram, maka saudara DURASMAN memberikan sebagian shabu yang sudah ada kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menunggu shabu yang lainnya untuk beberapa saat, namun sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saat itu saudara DURASMAN berhasil melarikan diri;

4. Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada saudara TATANG karena Terdakwa ingin mendapatkan upah /



imbangan dari hasil pengantaran shabu tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

5. Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10852/IV/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/40/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 30 Mei 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi krista/ / serbuk yang diduga shabu yang telah disita dari Ardi Pamungkas Bin Dadian, dengan hasil penimbangan yaitu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan bersih sejumlah 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
6. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 315/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor : B/40/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 3 Mei 2022 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu (kristal bening) dengan berat kotor sejumlah 0,3672 gram yang disita dari Ardi Pamungkas Bin Dadian dan diperoleh hasil pengujian bahwa shabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin / persetujuan dari pihak yang berwenang atas penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU** KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **ATAU** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“setiap orang”**;
2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur setiap orang bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN** di persidangan, yang kedudukannya sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang dalam melakukan perbuatan berupa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut dan barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan materiil itu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa makna **“memiliki”** adalah mempunyai suatu barang yang merupakan kepunyaannya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa makna **“menyimpan”** adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi atau pun tidak;

Menimbang, bahwa makna **“menguasai”** adalah memiliki kuasa ataupun memegang kekuasaan atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna **“menyediakan”** adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau menyiapkan sesuatu hal dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN karena diduga telah memiliki shabu. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat melakukan penggeledahan badan dan rumah milik saudara DURASMAN (DPO), dan hasilnya ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram, 1 (satu) buah solasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak hitam, 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352 dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi adalah milik saksi Suhadi alias Pak De;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 Wib saat Terdakwa sedang di rumahnya yang beralamat di Desa Natai Raya RT. 03 / RW. 01, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Terdakwa dihubungi oleh saudara TATANG Alias BLEGEDES (DPO) yang ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 5 gram. Kemudian Terdakwa menyetujui dan menyampaikan juga kepada saudara TATANG untuk masalah pembayaran shabu tersebut agar saudara TATANG langsung menghubungi saudara DURASMAN. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Suhadi alias Pak de untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo tanpa No. Polisi yang akan Terdakwa gunakan untuk alat transportasi untuk mengantarkan shabu tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah saudara DURASMAN yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT.03 Kel. Candi Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pesan saudara TATANG tersebut, dan saat itu saudara DURASMAN mengatakan bahwa pesan saudara TATANG tersebut akan dibuat dalam 2 (dua) paket dan dilakukan pengantaran bertahap dimana 2 (dua) gram shabu akan diantarkan terlebih dahulu dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram diantarkan selanjutnya. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui cara pengiriman shabu tersebut dari saudara DURASMAN, kemudian Terdakwa menghubungi saudara TATANG dan akhirnya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan saudara TATANG bertemu di Taman Bahagia Kumai Jalan Gerilya Kec. Kumai, Kab. Kottawaringin Barat,

Halaman 21 dari 30 - Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Prov. Kalimantan Tengah. Bahwa setelah bertemu, kemudian Terdakwa memberikan Nomor Rekening Bank BNI 1225168847 atas nama DURASMAN kepada saudara TATANG dengan tujuan agar saudara TATANG mengirimkan uang pembelian shabu tersebut secara transfer dan saat itu saudara TATANG mengirim uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan saudara TATANG juga memberikan uang rokok sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu, Terdakwa kemudian kembali ke rumah saudara DURASMAN untuk mengambil shabu pesanan saudara TATANG tersebut. Bahwa oleh karena shabu pesanan tersebut hanya baru tersedia sebanyak 1 (satu) gram, maka saudara DURASMAN memberikan sebagian shabu yang sudah ada kepada Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menunggu shabu yang lainnya untuk beberapa saat, namun sekitar pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan saat itu saudara DURASMAN berhasil melarikan diri. Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram tersebut dimaksudkan untuk diserahkan kepada saudara TATANG karena Terdakwa ingin mendapatkan upah / imbalan dari hasil pengantaran shabu tersebut yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa shabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang berada di rumah saudara DURASMAN tersebut adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan memiliki shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, merupakan Narkotika sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa



Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10852/IV/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Martono, S.E., selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Bun yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Nomor B/40/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 30 Mei 2022 atas barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi krista/ / serbuk yang diduga shabu yang telah disita dari Ardi Pamungkas Bin Dadian, diperoleh hasil penimbangan atas shabu tersebut yaitu berat kotor 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram dan bersih sejumlah 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 315/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 4 Juni 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Nomor : B/40/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 3 Mei 2022 atas 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus klip kecil berisi shabu (kristal bening) dengan berat kotor sejumlah 0,3672 gram yang disita dari Ardi Pamungkas Bin Dadian dan diperoleh hasil pengujian bahwa shabu tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur **“memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan



dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang kewenangan dalam penggunaan Narkotika yaitu sebagai berikut :

- Dalam Pasal 7 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 Ayat (2) mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Dalam Pasal 13 Ayat (1) mengatur bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- Dalam Pasal 15 Ayat (1) mengatur bahwa Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- Dalam Pasal 18 Ayat (1) mengatur bahwa Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- Dalam Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan,



bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- Dalam Pasal 39 Ayat (1) mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Dalam Pasal 41 menyebutkan adanya pembatasan khusus mengenai penyaluran Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 43 Ayat (1) mengatur bahwa pemberian / penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- Dalam Pasal 43 Ayat (2) mengatur bahwa apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien;
- Dalam Pasal 43 Ayat (3) mengatur bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Dalam Pasal 43 Ayat (4) mengatur bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bila subyek (orang) yang "menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan maupun dokter, ataupun Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun subyek (orang) tersebut bukan merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan dokter, maka perbuatan subyek (orang) tersebut yang telah "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman” tersebut adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum), dan oleh karena itu perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Bagong Gg. Rambutan RT. 03, Kel. Candi, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi ARY SISWOYO dan Saksi RAHMADI HUTAGALUNG bersama-sama dengan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN karena diduga telah memiliki shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan mengenai izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan atau penguasaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, selama persidangan berlangsung, tidak pernah terungkap fakta bahwa pekerjaan Terdakwa memiliki keterkaitan dalam bidang kesehatan maupun pengobatan, dan perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual shabu tersebut bukanlah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostic, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak membeli dan menjual shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri Terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dengan menyesuaikan kadar kesalahan Terdakwa serta mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian awal putusan ini, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) paket diduga kristal narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram,
- 2) 1 (satu) buah solasi bening,
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital,
- 4) 1 (satu) buah kotak Hitam,
- 5) 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil,

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas merupakan instrumen / sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 6) Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 7) 1 (satu) buah handphone merek Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352,

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas masih mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa Nopol,
Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan milik saksi Suhadi Alias Pak De Bin Sarengat, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suhadi Alias Pak De Bin Sarengat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia karena pengaruh buruk Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan teladan yang baik bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARDI PAMUNGKAS Bin DADIAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket diduga kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,95 gram atau berat bersih 0,75 gram,
 - 2) 1 (satu) buah solasi bening,
 - 3) 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 4) 1 (satu) buah kotak Hitam,
 - 5) 19 (sembilan belas) lembar plastik klip ukuran kecil,
dimusnahkan;
 - 6) Uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 7) 1 (satu) buah handphone merek Vivo No. Sim Card 082325850751 dan No. Sim Card 085650838352,
dirampas untuk Negara;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tanpa Nopol,
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Suhadi Alias Pak De Bin Sarengat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erick Ignatius Christoffel, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Timbul Mangasih, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanto